



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : 380 Tahun 1985.

T E N T A N G

IJIN Pendirian Bangunan Rumah.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr L A S I Y U.
tertanggal : 17 - 11 - 19 84 , Desa : Sidomukti,
Kec : Lamongan , tentang mendirikan bangunan rumah.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 23 - 4 - 19 85.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 29 - 4 - 198 5.
3
4

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr L A S I Y U . Desa
Sidomukti , Kec Lamongan , tentang mendirikan
bangunan rumah.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 22 - 6 - 19 35.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
TTD.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan
LAMONGAN.

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kab. Dati II Lamongan



H. KOESMAN

NIP. 51008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Untuk mendirikan bangunan
rumah dari Sdr. LASYU, Desa Sidomukti,
Kec. Lamongan.

Pendirian rumah :

Daerah Kab. Dati II Lamongan
Perkakas dari : Kayu Jati.
dinding Tembok dan atap genting.
dengan memakai pondasi.
Luas a $= 18,5 \times 6,85 + 3 \times 3 = 135,8 \text{ M}^2$.

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
 $135,8 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40.000,-- = \text{Rp. } 5.432.000,--$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pok pendirian rumah :

Menurut pasal 25,26 Sub. I-II angka 3 dan 1.
dari Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981.
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1982.

Uang Reol : $135,8 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40,-- = \text{Rp. } 5.432,--$

Bangunan Rp. 27.160,--

Lagan/Net Rp. 310,--

ditambah harga gambar Rp

Jumlah Rp. 32.902,--

Rp. 32.902,-- (TIGA PULUH DUA RIBU ...)

Terbilang



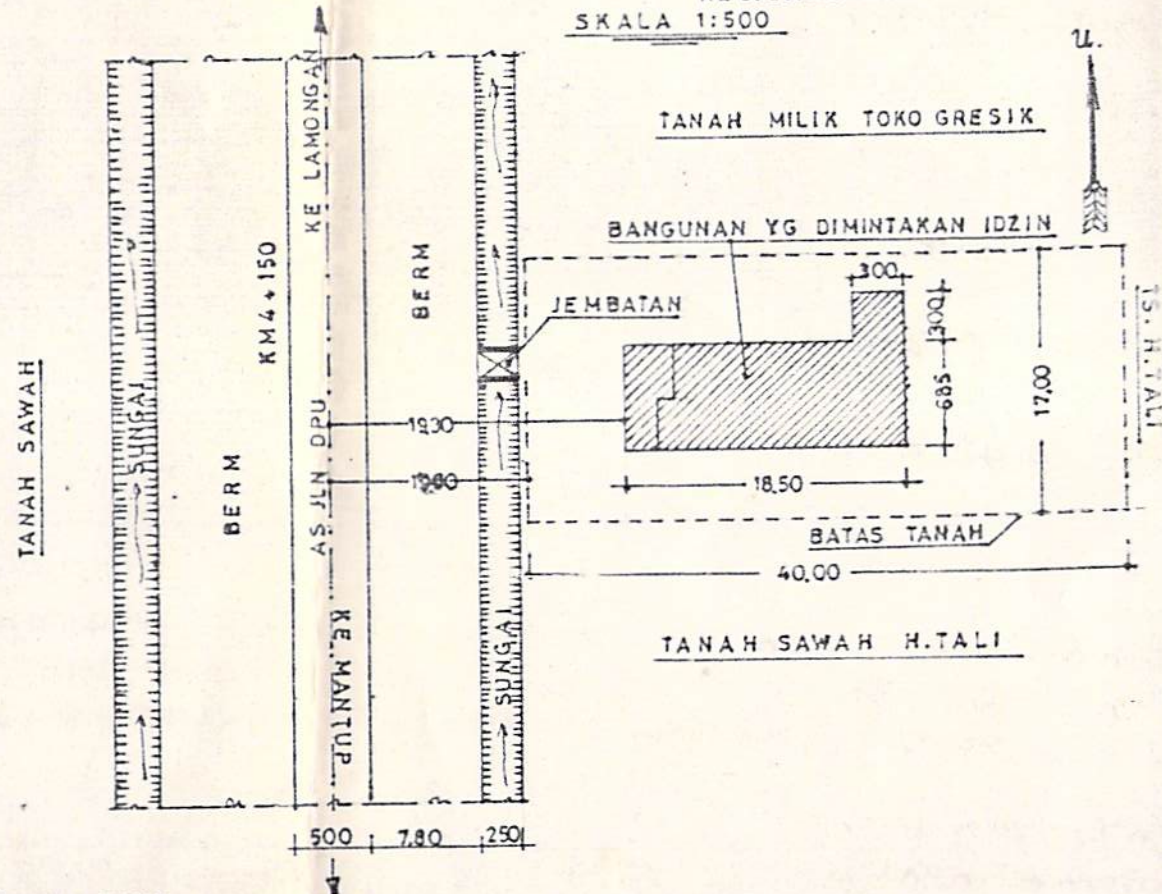
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah SDR. LASYU. DS. SIDOMUKTI

KEC. LAMONGAN

SKALA 1:500



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.